

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam implementasi peran penanggulangan pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau, DLHK Provinsi Riau melaksanakan beberapa peranan, yaitu peran pencegahan kebakaran hutan, peran penanggulangan kebakaran hutan dan peran pemulihan hutan yang terbakar, peran tambahan pengawasan secara aktif dan pasif, serta penegakan hukum. Adapun dalam peran pencegahan kebakaran hutan dilakukan dengan cara peningkatan penyadartahuan kepada masyarakat, pembinaan kelompok masyarakat, patroli terintegrasi dengan OPD yang berkaitan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha. Dalam peran penanggulangan kebakaran hutan, DLHK Provinsi Riau melakukan dua belas kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 71 ayat (2) PerMenLHK No 32 Tahun 2016. Sedangkan dalam peran pemulihan hutan yang terbakar, DLHK Provinsi Riau melaksanakan kegiatan rehabilitasi, penyediaan bibit tanaman dan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh DLHK Provinsi Riau antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan, sulitnya akses menuju tempat terjadinya kebakaran hutan, dan

kurangnya bukti-bukti untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kebakaran hutan serta terbatasnya dana untuk proses pemadaman dan pencegahan. Adapun upaya yang dilakukan DLHK Provinsi Riau dalam mengatasi kendala tersebut antara lain melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat secara berkesinambungan serta memberi pelatihan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan tanpa melakukan pembakaran, *water bombing* yang dilakukan oleh helikopter, teknik modifikasi cuaca, usaha peningkatan anggaran untuk proses Dalkarhutla dalam APBD Provinsi Riau serta menambah alat bantu untuk proses penyelidikan dan penyidikan pelaku kebakaran hutan.



B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai implementasi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Menanggulangi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, hendaknya dilakukan koordinasi oleh masing-masing OPD Provinsi Riau yang terkait dengan berpedoman kepada PerMenLHK No 32 Tahun 2016 yang mengatur koordinasi OPD dalam Satgas Dalkarhutla.
2. Untuk menghindari koordinasi yang tidak sesuai antar masing-masing OPD dalam Satgas Dalkarhutla, hendaknya diberi penegasan atas Perda PSPD Provinsi Riau yang menjadi payung hukum bagi masing-masing OPD dalam pelaksanaan tugasnya menanggulangi kebakaran hutan.
3. Selain pengendalian kebakaran hutan, sebaiknya DLHK Provinsi Riau juga melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai larangan untuk membakar sampah karena membakar sampah terutama dalam jumlah yang besar juga dapat menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan kebakaran hutan, sebaiknya DLHK Provinsi Riau bersama OPD terkait melakukan penambahan alat bantu untuk mengawasi segala aktifitas di hutan terutama yang terkait dengan kebakaran hutan.